

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 10/I01.56/I.1999
tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Membaca : Surat YAYASAN HARAPAN BANGSA
tanggal 19 Oktober 1999 nomor 361/I01.5.6/I/99
Tentang PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan/ : Yayasan Harapan Bangsa
Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Jln. Gunung Sahari XI Blok A/12
 - Penanggung jawab : Justina Anny Saasteradinata S.M.
 - Akte Yayasan/ : Nomor : 14
Badan Penyelenggara : tanggal. 13 April 1994
Notaris.. Maria K. Soeharyo S.M.
di Jakarta
 - Nama sekolah : TK "Tunas Bangsa"
 - R u m p u n : -
 - Waktu belajar : 07.30 - 10.00 WIB
 - Status gedung : Kontrak
 - Alamat sekolah : Jln. Dahlia III Blok D.III No.27
Taman Modern Jakarta-Timur
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran.
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran.
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Oktober 1999

A.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Jakarta Timur,



JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 2124/1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Cakung No: 331/073.55 Tanggal 21 Mei 2012 setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : **TK. KRISTEN TUNAS BANGSA**
Alamat : Jl. Anyelir II Blok A.1/10 Perum Taman Modern
Kelurahan Ujung Menteng.
Kecamatan Cakung.
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : **MOMPOAN SINAGA, S.Pd.**
Pimpinan Yayasan : **SINTA, SE.**

Demikian Surat izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak tanggal 04 JUNI 2012 sampai dengan tanggal 04 JUNI 2017.

Pimpinan Yayasan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 04 JUNI 2012



PLH. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM.
NIP : 196005041982021006